

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BURUH ROKOK DI KUDUS TAHAP KEDUA SUDAH CAIR



Sumber gambar :

<https://portalsulut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-853691212/blt-dana-desa-2022-cair-untuk-6-golongan-warga-dapat-rp900-cek-disini-syaratnya>

Isi berita

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk buruh rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus tahap kedua sudah disalurkan. Masing-masing buruh menerima sebesar Rp 600 ribu.

Bupati Kudus HM Hartopo menyempatkan diri untuk meninjau penyaluran BLT buruh rokok di Pabrik Djarum di Karangbener Kudus. Dalam kesempatan itu Hartopo juga menyempatkan diri untuk berbincang barang sejenak kepada buruh rokok yang sedang bekerja.

“Alhamdulillah bisa membahagiakan buruh rokok karena memang sudah ada peraturan Menteri Keuangan Nomor 215, 30 persen(DBHCHT) untuk BLT pada khususnya buruh rokok ini yang keempat tapi dibuat dua sesi,” kata Hartopo.

Masing-masing buruh penerima BLT mendapat dua kali pencairan. Pencairan pertama sebelum lebaran sebesar Rp 600 ribu. Kemudian pencairan kedua saat ini sebesar Rp 600 ribu.

“Satu kali pencairan untuk dua bulan sekaligus, per bulannya Rp 300 ribu. Jadi total ada empat bulan BLT,” kata Hartopo.

Hartopo memastikan pada anggaran perubahan nanti akan ada BLT lagi dua bulan. Nominalnya sama, yakni per bulan Rp 300 ribu. Sedangkan penyalurannya akan dicairkan satu kali.

“Kalau tidak November ya Desember pencairan BLT untuk berikutnya,” katanya.

Sementara salah seorang buruh rokok Djarum Karangbener, Istiani, merasa senang atas BLT yang diterimanya. Dia akan menggunakan uang tunai bantuan tersebut untuk keperluan rumah tangga.

“Untuk beli sembako untuk kebutuhan rumah,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB) Kudus Agung Karyanto mengatakan, jumlah penerima BLT buruh rokok pada tahun ini yang menjadi tanggung jawab Pemkab Kudus sebanyak 33.315 buruh. Kemudian untuk buruh yang mendapatkan BLT bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Tengah yakni sebanyak 38.557 buruh.

Sumber berita :

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/06/20/alhamdulillah-blt-buruh-rokok-di-kudus-tahap-kedua-sudah-cair>, “Alhamdulillah, BLT Buruh Rokok di Kudus Tahap Kedua Sudah Cair”, tanggal 20 Juni 2023
2. <https://foto.solopos.com/cair-puluhan-ribu-buruh-rokok-di-kudus-terima-blt-dbhct-rp600-000-1663682>, “Cair!Puluhan Ribu Buruh Rokok di Kudus Terima BLT DBHCHT Rp600.000,-“, tanggal 20 Juni 2023

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²

- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*, Lampiran